



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:

EDDY WONGSARGO, No. KTP 1271191602740003, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Tirtoyoso Batas No. 89, RT. 101 / RW. 012, Kel. Rejosari, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANISAH, S.H., RATU TRIANI A.W.S, S.H., ONWARD JOKO PRASETYO, S.H., dan MULYANTO, S.H.** kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "ANISAH, S.H. & ASSOCIATES" beralamat kantor di Jalan Kedungmundu Raya No. 202, RT. 001 / RW. 002, Kel. Sendangguwo, Kec. Tembalang, Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2023;

M E L A W A N

TAUFAN ADI NUGROHO, dengan alamat toko tempat Tergugat melakukan kegiatan sehari-hari di Jalan Raya Pasar Pedan, Dk. Bebekan, RT. 10 / RW. 4, Ds. Keden, Kec. Pedan, Klaten, dan kemudian diketahui Tergugat beralamat di Jl. Gombang Sajen Trucuk Klaten RT. 01 RW. 05, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

Setelah membaca surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan oleh kedua belah pihak;

Halaman 1 Penetapan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 18 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 19 Januari 2024 di bawah register Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kln;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil melalui relaas tanggal 19 Januari 2024 (pos tercatat 24 Januari 2024 diterima Satpam), relaas tanggal 29 Januari 2024 (pos tercatat 30 Januari 2024 diterima Anggit Sugito), relaas tanggal 6 Februari 2024 (pos tercatat 7 Februari 2024 diterima Ratna/Orang Serumah), dan relaas tanggal 13 Februari 2024 (pos tercatat 16 Februari 2024 diterima Joko/Orang Serumah) sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 Maret 2024 ternyata Penggugat bersama Kuasanya menyatakan akan mencabut Gugatan tertanggal 18 Januari 2024 di persidangan dengan alasan Penggugat masih akan memperbaiki lagi gugatannya serta masih mencari bukti-bukti lain terkait masalah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan pencabutan atas Perkara Nomor: 10/Pdt.G/2024/PN Kln diajukan oleh Penggugat ketika persidangan sudah memasuki acara kesimpulan namun oleh karena dalam persidangan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengajukan jawabannya sehingga dengan didasarkan Pasal 271 RV maka pencabutan gugatan tersebut masih merupakan hak hukum dari Penggugat sehingga tidaklah memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 271 RV maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pencabutan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mencoret perkara gugatan Nomor: 10/Pdt.G/2024/PN Kln dalam Register perkara yang bersangkutan;

Halaman 2 Penetapan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatannya maka terhadapnya akan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 271 RV, Pasal 272 RV serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G/2024/PN KIn;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G/2024/PN KIn tersebut dalam register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Rabu tanggal 20 Maret 2024, oleh kami, **ANDRI WAHYUDI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EVI FITRIASTUTI, S.H., M.H.**, dan **KURNIA SARI ALKAS, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut pula, dengan dibantu **JANU PRAPTONO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat dan Kuasanya tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

EVI FITRIASTUTI, S.H., M.H.

ANDRI WAHYUDI, S.H.

ttd

KURNIA SARI ALKAS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

JANU PRAPTONO, S.H.

Halaman 3 Penetapan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2024/PN KIn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
PNBP Relas	:	Rp. 20.000,00
Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp. 28.000,00
Materai	:	Rp. 10.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Penggandaan	:	Rp. 37.000,00

J U M L A H : Rp. 210.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 4 Penetapan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)